

**ANALISIS AKAD MUZAROAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA
PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM PARON (STUDI
MASYARAKAT DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Skripsi : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd



Oleh :

LAELI MUKAROMAH
NIM. 1218115

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

**ANALISIS AKAD MUZAROAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA
PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM PARON (STUDI
MASYARAKAT DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing Skripsi : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd



Oleh :

LAELI MUKAROMAH
NIM. 1218115

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2023

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LAELI MUKAROMAH**

NIM : **1218115**

Judul Skripsi : **ANALISIS AKAD MUZAROAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM PARON (STUDI KASUS DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah peneliti sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2023

Yang Menyatakan



Laeli Mukaromah
1218115

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.pd

Banyurip Ageng, Rt 02 Rw 05 No. 513 Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Laeli Mukaromah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Laeli Mukaromah

NIM : 1218115

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Akad Muzaroh terhadap Praktik Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Lahan Sawah dengan Sistem Paron (Studi Kasus di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota Pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Maret 2023

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M. Pd

NIP.19650330 199103 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Laeli Mukaromah

NIM : 1218115

Judul Skripsi : Analisis Akad Muzaro'ah terhadap Praktik Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Lahan Sawah dengan Sistem Paron (Studi Masyarakat di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd.

NIP. 196503301991032001

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629201101011003

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.

NIP. 198712242018012002



Pekalongan, 5 Juni 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam Kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Ghin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vocal

VOCAL TUNGGAL	VOCAL RANGKAP	VOCAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = a
إ = i	أ و = au	إ ي = i
أ = u		أ و = u

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة = *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة = *Fatimah*

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *rabbana*

البر = *al-birr*

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh " huruf syamsiyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيد = *as-sayidah*

Kata sandang diikuti oleh " huruf qomariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر = al-qamar

الجلال = al-jalal

4. Huruf hamzah

Hamzah yang beraada diawal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzan itu ditransliterasikan dengan apostrof.

Contoh :

امرت = *umirtu*

شيء = *syai'in*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Untuk Bapak Umar Shodiq selaku orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya, terimakasih telah berjuang untuk bisa menyekolahkan saya sampai ke pendidikan sekarang dan bisa mencapai tujuan saya.

Untuk Ibu tercinta Ibu Dakuni, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, dan tidak lupa selalu mendoakan saya, terimakasih selalu memberi semangat, menasihati dan memberi motivasi. Terimakasih sudah menjadi Ibu terhebat untuk anak-anaknya.

Untuk kakak saya (mbak Dwi) dan adik-adik saya (Viqi, Taufik dan Kasih) terima kasih selalu menjadi motivasi saya untuk bisa mencapai ke titik sekarang.

Untuk BANGTAN yang selalu memberi semangat dan motivasi ketika saya menulis skripsi ini terima kasih banyak BANGTAN.

MOTTO

“Jangan takut gagal karena yang tidak gagal hanyalah

Orang-orang yang tidak pernah melangkah”

(Buya Hamka)

ABSTRAK

Laeli Mukaromah. 2023. *Analisis Akad Muzaroh terhadap Praktik Bagi Hasil Kerjasama Pengelolaan Lahan Sawah dengan sistem Paron (Studi Kasus di Desa Dadirejo Tirta Pekalongan)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dra. Rita Rahmawati M. Pd

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Muzaro'ah, Sistem Paron*

Kerjasama bagi hasil dengan sistem paron yang dilakukan di Desa Dadirejo yang pada awalnya pembagian hasilnya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap, namun dalam praktiknya penggarap meminta tambahan bagi hasil menjadi 60% untuk penggarap dan 40% untuk pemilik lahan. Akan tetapi pemilik lahan hanya menyetujui dengan pembagian 55% untuk penggarap dan 45% untuk pemilik lahan. Dari penjabaran masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: 1) terjadinya perubahan di presentase bagi hasil sawah berpengaruh terhadap hukum akad. 2) faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kesepakatan kerjasama sesuai dengan syariat.

Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik observasi, wawancara kepada pemilik lahan, penggarap serta buruh tani. Dan sumber sekunder berupa literatur, jurnal, buku, karya ilmiah dan hasil penelitian yang relevan, yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: 1) terjadinya perubahan akad bagi hasil paron itu diawali dengan pembagian hasil untuk pemilik lahan 50% dan untuk penggarap 50%. Namun penggarap meminta tambahan bagi hasil menjadi 60% untuk penggarap 40% untuk pemilik lahan. Akan tetapi pemilik lahan hanya menyetujui dengan pembagian 45% untuk pemilik lahan dan 55% untuk penggarap. Hukum perjanjian ini diperbolehkan karena dari pihak yang dirugikan sudah menyetujui. 2) faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan akad yaitu ketidakjujuran penggarap yang memiliki hutang ditoko pertanian, dari ketidakjujuran tersebut menimbulkan perubahan akad yang pada awalnya 50% menjadi 45% untuk pemilik lahan dan 55% untuk penggarap. Dan ketidakjujuran lainnya yaitu penggarap yang memanfaatkan lahan kosong pemilik lahan untuk ditanami sayuran tanpa seizin pemilik lahan dan hasilnya hanya diambil oleh penggarap. Faktor ini tidak sesuai dengan syariat karena tidak ada rasa tanggungjawab dari pihak penggarap dan salah satu pihak dirugikan.

ABSTRACT

Laeli Mukaromah. 2023. *Analysis of the Muzaroah contract on the practice of profit sharing in the management of paddy fields with an anvil system (a case study in the village of Dadirejo Tirto Pekalongan). Thesis majoring in sharia economic law. Faculty of sharia. State Islamic University KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dra. Rita Rahmawati M.Pd*

Keywords : Profit sharing, Muzaroah, anvil system

The production sharing collaboration with the anvil system was carried out in Dadirejo Village where at first the profit sharing was 50% for the land owner and 50% for the cultivator, but in practice the cultivator asked for an additional profit sharing of 60% for the cultivator and 40% for the land owner. However, the land owner only agreed with a 55% distribution for tenants and 45% for landowners. From the description of the problem above, this study aims to explain: 1) the occurrence of changes in the presentation of rice production sharing affects the contract law. 2) factors that influence changes in cooperation agreements in accordance with shari'a.

This type of field research with a qualitative approach uses primary data sources obtained by observation techniques, interviews with landowners, cultivators and farm labourers. And secondary sources in the form of relevant literature, journals, books, scientific papers and research results, obtained by documentation techniques. Data were analyzed using qualitative data analysis techniques inductive models.

The results of the analysis concluded that: 1) the change in the production-sharing contract for the anvil was initiated by sharing 50% of the profits for the land owner and 50% for the tenants. However, cultivators ask for an additional profit sharing of 60% for cultivators and 40% for land owners. However, the land owner only agreed to a 45% distribution for the land owner and 55% for the cultivator. The law of this agreement permissible because the aggrieved party has agreed. 2) the factors that influence the changing of the contract, namely the dishonesty of the cultivator who has debt at the agricultural shop, from this dishonesty causes a change in the contract, which was initially 50% to 45% for the land owner and 55% for the cultivator. And other dishonesty, namely cultivators who use the land owner's vacant land to plant vegetables without the land owner's permission and the results are only taken by the cultivator. This factor is not in accordance with the shari'a because there is no sense of responsibility on the part of the cultivator and one of the parties is harmed.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“BAGI HASIL SAWAH DENGAN SISTEM PARON DALAM PRESPEKTIF AKAD MUZAROAH DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Peneliti mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, mengucapkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum ekonomi Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah M.A selaku dosen wali studi yang telah memberi nasihat dan motivasi.
5. Ibu Dra. Rita Rahmawati M.Pd selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Segenap Civitas Akademik UIN KH. Abdurrahman Wahid, yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan do'anya kepada peneliti.

9. Kakak, adik dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat dan do'anya kepada peneliti.
10. Semua teman-teman peneliti dan seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah SWT. Kritik saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang.

Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan hanya kepada Allah SWT. Peneliti memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik peneliti selama ini ditempuh dapat bermanfaat Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekalongan, 30 maret 2023



Laeli Mukaromah
1218115

DimA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian	ii
Nota Pembimbing	iii
Nota Pengesahan	iv
Pedoman Transliterasi	v
Halaman Persembahan	viii
Motto	ix
Abstrak	x
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	19

BAB II AKAD MUZAROA

A. Akad	20
---------------	----

1. Pengertian Akad	20
2. Rukun dan Syarat Akad	21
3. Hak dan Kewajiban Akad	23
4. Macam-macam Akad	25
B. Akad <i>Muzaroah</i>	33
1. Pengertian Akad <i>Muzaroah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Muzaroah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Muzaroah</i>	35
4. Berakhirnya Akad <i>Muzaroah</i>	39
5. Hikmah Akad <i>Muzaroah</i>	41

**BAB III PRAKTIK BAGI HASIL SAWAH DENGAN SISTEM PARON DI
DESA DADIREJO**

A. Gambaran Umum Desa Dadirejo	42
B. Praktik Bagi Hasil Sawah dengan Sistem Paron	44
1. Proses Pengelolaan Sawah	46
2. Pelaku Bagi Hasil Sawah dengan Sistem Paron di Desa Dadirejo	47
3. Mekanisme Perjanjian Bagi Hasil Sawah dengan Sistem Paron	53

BAB IV BAGI HASIL SAWAH PRESPEKTIF AKAD MUZAROAH

A. Analisis Hukum Perubahan Akad dalam Sistem Paron Bagi Hasil Sawah Prespektif Akad <i>Muzaroah</i>	56
B. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Akad Bagi Hasil Sawah di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan	61

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.5 Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Dadirejo	43
Tabel 3.6 Data Penghasilan Masyarakat Desa Dadirejo	44
Tabel 3.7 Profil Pelaku Perjanjian	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Dadirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Desa Dadirejo memiliki luas 203, 680 Ha dan merupakan desa yang paling luas dan paling banyak penduduknya yaitu 9178 jiwa dibandingkan desa yang lain. Desa Dadirejo dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dadirejo Barat dan Dadirejo Timur.¹ Mayoritas penduduk di desa ini bekerja sebagai petani yang memiliki lahan tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa menggarap lahannya sendiri. Para petani lebih memilih menggarapkan lahannya ke orang lain kemudian mereka membagi hasil panennya. Hal ini dikenal dengan istilah bagi hasil.

Kerjasama bagi hasil adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Dalam membagi keuntungan harus sesuai dengan perjanjian yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam fikih muamalah ialah kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan.²

Bagi hasil pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi yaitu modal dan kerja yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam Islam terdapat berbagai akad dalam bidang pertanian, di antaranya akad *Muzaro'ah*, dalam akad ini terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang tanah pertaniannya sedangkan pihak

¹ Arsip Pemerintahan "Buku Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Dadirejo".

² Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*.(Bogor.Ghalia Indonesia, 2011).hlm.177.

lain mengelola lahan pertanian tersebut. Sedangkan mengenai hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan di awal perjanjian, sehingga diharapkan dari bagi hasil ini akan diperoleh kesejahteraan yang merata di antara penggarap dan pemilik tanah tersebut.

Kerjasama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan di Desa Dadirejo diawali dengan pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk ditanami dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Masa panen padi sendiri biasanya 3 (tiga) bulan atau 100 (seratus) hari. Dalam jangka waktu tersebut biasanya bisa panen 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Akan tetapi jika cuaca dan kondisi lapangan tidak memungkinkan maka bisa mengalami gagal panen dan hanya bisa panen 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Ketika sudah masuk waktu panen pemilik lahan dan penggarap akan membagi hasilnya sesuai dengan perjanjian awal, dimana padi yang sudah dipanen akan dibawa dan ditimbang di rumah pemilik lahan untuk ditentukan pembagian hasilnya. Dalam akad perjanjian ini terdapat dua masalah yang ditimbulkan oleh penggarap.

Pertama, Dalam akad ini pemilik lahan menjelaskan tempat atau lahan yang seharusnya ditanami padi dan di samping lahannya itu terdapat lahan kosong yang tidak termasuk dalam perjanjian. Tetapi penggarap justru memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk ditanami sayuran tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik lahan dan hasilnya hanya dinikmati oleh penggarap saja. Hal ini membuat pemilik lahan merasa dirugikan karena tidak ada kejujuran dari penggarap.

Kedua, Kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk menanam padi dengan perjanjian bahwa pembagian hasil dibagi rata di antara keduanya yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap sesuai akad awal. Kerjasama tersebut disebut dengan istilah *Paron*. Akad *Paron* adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan

dan hanya berdasarkan kepercayaan saja antara pemilik lahan dan penggarap, dimana besarnya pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak. Namun dalam praktiknya ketika tiba saat panen penggarap justru meminta perubahan akad bagi hasilnya di mana si penggarap mendapatkan 60% dan si pemilik lahan 40%, karena ternyata penggarap melibatkan pihak ketiga yaitu pemilik toko pertanian. Penggarap memiliki hutang pupuk dan obat tanaman, yang dijanjikan akan dibayar ketika panen.³

Kesepakatan kerjasama bagi hasil pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal yaitu pemilik lahan yang bertempat tinggal jauh dari sawahnya dan anak-anak yang tidak mempunyai keahlian dalam pertanian ataupun tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya tersebut karena pekerjaan lain. Kebanyakan pemilik lahan adalah mereka yang tidak tahu praktiknya secara langsung sehingga tidak tahu perkembangan tanaman di sawah.⁴

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap memang tidak secara jelas mengatakan bahwa akad yang digunakan adalah akad *Muzaro'ah* dimana kerjasama bagi hasil yang dilakukan bibit berasal dari pemilik lahan sedangkan pupuk dan obatnya berasal dari penggarap.

Dalam hukum Islam kerjasama pengelolaan sawah dibagi menjadi dua yaitu *Muzaro'ah* dan *Mukhabarroh*, akan tetapi di sini peneliti hanya akan membahas tentang *Muzaro'ah*. *Muzaro'ah* adalah kerjasama atau bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan

³ Laeli Mukaromah, *Wawancara Langsung*, dengan Pemilik Lahan (Dadirejo : 2 Desember 2021).

⁴ Laeli Mukaromah, *Wawancara Langsung*, dengan Penggarap (Dadirejo : 3 Desember 2021).

bersama, tetapi umumnya *Paron* atau *fifty fifty* untuk pemilik tanah dan pengarap tanah (petani buruh).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan meneliti dengan judul ”**ANALISIS AKAD MUZAROAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM PARON (STUDI MASYARAKAT DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Rumusan Masalah yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadinya perubahan di presentase bagi hasil sawah berpengaruh terhadap hukum akad?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kesepakatan kerjasama sesuai dengan syariat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui terjadinya perubahan presentase bagi hasil sawah berpengaruh terhadap hukum akad;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kesepakatan kerjasama sesuai dengan syariat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara keseluruhan serta menambah pengetahuan masyarakat tentang praktik *Muzaro'ah*. Maka penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang fikih muamalah khususnya tentang akad. Maka dari itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kerjasama bagi hasil (*Muzaroah*). Sehingga dapat mengungkapkan masalah-masalah yang saling berhubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan praktik Bagi Hasil *Muzaroah* yang ada di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat cara bermuamalah yang baik sesuai dengan syariat Islam dalam bidang pertanian yaitu *Muzaro'ah*.

b. Bagi Fakultas Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan pendidikan sebagai referensi tentang Analisis akad *Muzaroah* terhadap bagi hasil sawah menggunakan sistem paron. Khususnya bagi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis mengkaji penelitian sebelumnya yang memiliki judul hampir sama dengan penulis yang akan diteliti. Maksud adanya pengkajian ini yaitu agar tidak sama apa yang diteliti peneliti dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa judul penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan system paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*” Skripsi ini menjelaskan tentang kerjasama lahan pertanian dengan system paron dan perbedaan presentase bagi hasil di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini semua kebutuhan dan biaya termasuk bibit, pupuk dan yang lainnya ditanggung oleh penggarap. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu dua kali panen padi dan satu kali panen kedelai, kacang hijau dan jagung. Ketika melakukan perjanjian pemilik lahan membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa dari setiap hasil panen dibagi dua dengan presentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap.⁵ Persamaan penelitian tersebut dan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron. Perbedaannya yaitu penelitian ini bibit, pupuk, dan obatnya berasal dari penggarap tetapi pembagian hasilnya masih utuh 50% untuk penggarap dan 50% untuk petani. sedangkan penelitian yang peneliti tulis bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan pupuk dan obatnya berasal dari penggarap. Dan juga membahas tentang perubahan akad yang di awal akad pesentasenya 50% penggarap 50% pemilik lahan tetapi harus berubah karena adanya kesalahan dari penggarap.

⁵ Dewi Ayu Lestari. *Tinjauan hokum islam terhadap praktik kerja sama lahan pertanian dengan system paron di Desa sidodadi kecamatan sukosewu Kabzupaten Bojonegoro*. (Surabaya. 2018).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ulil Amri yang berjudul “ *Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)* “ Skripsi ini membahas tentang bagi hasil pertanian di Kecamatan Limboro secara umum rasio bagi hasilnya adalah 1/3 banding 2/3, dengan perolehan 2/3 dari hasil tanaman untuk penggarap, jika benih tersebut dari penggarap. Tetapi jika benih dari pemilik lahan maka 2/3 diperoleh pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap, untuk pembagiannya tetap berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil lahan pertanian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut membahas presentase bagi hasilnya yaitu 1/3 banding 2/3. Sedangkan penelitian ini presentase pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan sebelum adanya perubahan akad.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zaini yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap akad paron tanah cato (bengkok) studi kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep*” Skripsi ini membahas tentang akad *paron* tanah *cato* atau tanah bengkok yang terjadi di Desa Jenangger memiliki keunikan tersendiri yaitu dimana dalam akad *paron* melibatkan tiga kelompok yang masing-masing sebagai pemilik tanah (perangkat desa), pengelola (petani), dan pemberi modal (investor) serta terjadi dua akad yang berbeda. Akad yang pertama terjadi antara pemilik tanah dengan petani, kemudian akad kedua terjadi antara petani dan pemilik modal.⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad *paron*

⁶ Ulil Amri. *Praktik bagi hasil pertanian (sawal) dalam perspektif ekonomi islam (studi masyarakat petani di Desa Palece kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*. (Makasar, 2018).

⁷ Zaini. *Tinjauan hukum islam terhadap akad paron tanah cato (bengkok) studi kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep*. (Yogyakarta, 2014).

yang melibatkan beberapa pihak. Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu, penelitian tersebut membahas tentang akad paron tanah cato (bengkok) dan tidak ada presentase pembagian hasilnya. Sedangkan dari penelitian ini membahas tentang akad paron tanah milik individu (pemilik lahan) dan ada presentase pembagian hasilnya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rizal Darwis yang berjudul “ *Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo Prespektif Hukum Ekonomi Islam*”. Skripsi ini membahas tentang penetapan pembagiannya berdasarkan untung rugi yaitu pembagiannya tidak jelas dan akadnya menggunakan akad Muzaro’ah.⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil menggunakan akad muzaro’ah. Perbedaannya yaitu penelitian tersebut pembagian hasilnya tidak dijelaskan di awal akad. Sedangkan penelitian ini pembagian hasilnya sudah dijelaskan di awal akad akan tetapi salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya ketidakjujuran.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mastina yang berjudul “ *Penerapan sistem Mukhabarah dalam kegiatan pertanian dikelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas* ” Skripsi ini membahas tentang kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam melakukan akad bagi hasil dengan sistem *Mukhabarah* yang kemudian hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembagian hasil sistem *mukhabarah* yang terjadi di Palingkau Lama yaitu 1/4 bagian untuk pemilik lahan Dan 3/4 untuk petani penggarap. Karena pemilih lahan hanya meminjamkan lahannya untuk dikelola, sedangkan si petani menyediakan modal dari

⁸ Rizal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada petani penggarap d Kabupaten Gorontalo Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, Volume 12 No1 juni 2015 ISSN 1907-1985, hlm.1-25.

bibit, pupuk dan lainnya.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil pertanian. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut pembagiannya sudah dari awal disepakati yaitu $\frac{1}{4}$ untuk pemilik lahan $\frac{3}{4}$ untuk petani penggarap. Sedangkan penelitian ini pembagian hasilnya 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Ayu Lestari (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan system paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro</i>	Kerjasama pertanian dengan sistem paron dan perbedaan presentase bagi hasil yang daam hal ini semua kebutuhan ditanggung oleh penggarap.	Sama-sama membahas tentang kerjasama bagi hasil lahan pertanian dengan sistem paron	Dalam penelitian ini bibit, obat dan pupuk berasal dari penggarap, sedangkan dalam penelitian saya pupuk dan obat berasal dari penggarap akan tetapi bibit berasal dari pemilik lahan
2.	Ulil Amri (UIN Alaudin Makasar, 2018) <i>Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam prespektif Ekonomi Islam (Studi masyarakat petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)</i>	Pada umumnya rasio pembagian hasilnya 1/3 banding 2/3 jika benih berasal dari penggarap, dan sebaliknya.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil lahan pertanian	Dari presentase pembagian hasilnya penelitian ini menggunakan presentase 1/3 dan 2/3, sedangkan penelitian saya menggunakan presentase 50% dan 50%
3.	Zaini (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) <i>Tinjauan Hukum Islam</i>	Akad ini melibatkan tiga kelompok yaitu perangkat desa	Sama-sama membahas tentang akad paron yang	Dalam penelitian ini membahas tentang akad paron tanah cato dan tidak ada pembagian

⁹ Mastina.penerapan system mukhabarah dalam kegiatan pertaniandi Kelurahan Palingkau lama Kecamatan Kapuazs Murung Kabuapten Kapuas.(Palangkaraya, 209).hlm.5.

	<i>terhadap akad paron tanah cato (bengkok) studi kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep</i>	(pemilik lahan), petani (pengelola) dan investor (pemberi modal) dan terdapat dua akad yang berbeda.	melibatkan beberapa pihak	hasilnya, sedangkan penelitian saya membahas tentang akad paron tanah milik individu dan ada presentase pembagian hasilnya
4.	Rizal Darwis (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016) <i>Sistem bagi hasil pertanian pada masyarakat petani penggarap di Kabupaten Gorontalo Prespektif Hukum Ekonomi Islam</i>	Membahas tentang penetapan pembagian bagi hasilnya berdasarkan untung rugi tanpa adanya kejelasan akad.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil menggunakan akad muzaro'ah	Penelitian ini pembagian hasilnya tidak dijelaska di awal akad, sedangkan penelitian saya presentase pembagiannya sudah dijelaskan di awal akad akan tetapi salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya ketidakjujuran
5.	Mastina (IAIN Plangakaraya, 2018) <i>Penerapan sistem Mukhabarah dalam kegiatan pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas</i>	Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan akad bagi hasilnya akan dibagi dua sesuai kesepakatan awal, menggunakan akad mukhabarah.	Sama-sama membahas tentang bagi hasil pertanian	Pembagian presentase untuk penelitian ini yaitu $\frac{1}{4}$ dan $\frac{3}{4}$, sdangkan penelitian saya 50% dan 50%

Adapun penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang bagi hasil lahan pertanian dengan sistem paron. Dalam penelitian terdahulu diatas menjelaskan pokok masalah tentang beberapa praktik

kerjasama dan bagi hasil yang berbeda dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, disini akan membahas tentang masalah kejelasan akad dan praktik bagi hasil lahan pertanian di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelolanya.¹⁰

Bagi hasil menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil adalah:

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.”¹¹

2. Pengetian *Muzaro'ah*

Muzaro'ah dalam arti bahasa dari *wazn mu'afalah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya *anbata*. *Muzaro'ah* yang fi'il madhinya *zara'a* seperti dalam kalimat *zara'atu muzara'atan* yang artinya ia bermuamalah (mengadakan kerjasama) dengan cara *muzaro'ah*.

Dalam pengertian secara istilah, *muzaro'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara

¹⁰ Syafi'i Antonio, *Bank syariah teori dan praktek*, Jakarta. Gema insani.

¹¹ JDIH BPK RI, undang-undang nomor 2 tahun 1960. Jakarta

mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (kebiasaan).

Menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Muzaroah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- b. Menurut Hanabillah, *Muzaroah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- c. Menurut Malikiyah, *Muzaroah* adalah bersekutu dalam akad.¹²

3. Bentuk- Bentuk *Muzaroah*

a. *Muzaro'ah* yang tidak diperbolehkan

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik lahan akan tetap menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik lahan.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya di sekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik lahan, semua bentuk pengelolaan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan, sementara pihak

¹² Zainudin dan Enoo Sihandani, *Muzaroah dan kesejahteraan Masyarakat luwu timur. Jurnal Muamalah, volume VI no 1* tahun 2016.

lain masih diragukan atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

- 4) Penyerahan lahan kepada seseorang dengan syarat lahan tersebut tetapi akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik lahan masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik lahan menghendaki.
- 5) Ketika petani penggarap dan pemilik lahan sepakat membagi hasil lahan tapi satu pihak menyediakan benih dan yang lainnya alat-alat pertanian.

b. *Muzaroah* yang diperbolehkan

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan di mana lahan milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain. Keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila lahan, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian bagi hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas lahan, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Apabila lahan disewakan kepada seorang dan itu *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, *kharaj* akan dibayar oleh pemilik lahan, dan jika lahan itu *ushri*, *ushri* juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika lahan *Ushri* maka akan dibayar oleh petani.¹³

¹³ Fifi alfiatun N dan Nani Haniah, Tinjauan ekonomi islam terhadap bagi hasil muzaroah, Banyuwangi. *Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol 8 no.2.* 2017.

4. Berakhirnya Akad *Muzaro'ah*

- a) Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *Muzaro'ah*. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan maka harus memperkerjakan seorang pengganti untuk pengelola lahan.
- b) Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat memperkerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil petani menjadi hak pemilik lahan.
- c) Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang membolehkan *Muzaro'ah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
- d) Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai.
- e) Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai kesepakatan.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian Lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁵

¹⁴ Shania Vera Nita, Kajian muzaroah dan musaqqoh (hukum bagi hasil pertanian dalam islam). Ponorogo. *Jurnal Qawanin*, Vol 4 no 2 tahun 2020.

¹⁵ Salmon Priaji Martana, Problematika metode *Field Reseach* untuk penelitian arsitektur di Indonesia, Bandung. *Dimensi Teknik Arsitektur* vol. 34, no. 1, Juli tahun 2006.

Penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan yang melakukan kerjasama bagi hasil pertanian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dengan ini peneliti mengadakan pertemuan dan bertanya kepada para petani, terutama petani yang melakukan praktik bagi hasil paron.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan yang menjadi lokasi bagi hasil pemilik lahan dan penggarap.

4. Subjek objek dan informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu tempat di mana objek penelitian melekat dan yang dipermasalahkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk subjek penelitian yaitu pemilik lahan, dan penggarap.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu sistem bagi hasil sawah dengan sistem paron di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

c. Informan penelitian

Informan penelitian yaitu seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan informasi atau keterangan. Di mana informan ini nantinya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan di sini yaitu pemilik lahan, penggarap, pemilik toko pertanian dan beberapa buruh tani. Informan kunci

yakni dipilih secara *purposive sampling*, dimana peneliti menentukan kriteria sebagai berikut:

- 1) Informan harus memiliki keterlibatan langsung dalam masalah penelitian.
- 2) Memiliki ketersediaan untuk diwawancara dan memberikan informasi.
- 3) Informan yang baik yang menyampaikan apa yang mereka ketahui dan alami dalam bahasa sendiri.
- 4) Sudah bekerja dalam bidang pertanian kurang lebih 5 tahun..
- 5) Tinggal di Desa Dadirejo.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi lapangan. Penulis melakukan wawancara kepada petani dan penggarap yang melakukan kerjasama bagi hasil sawah di Desa Dadirejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data pendukung untuk menguatkan data primer yang diperoleh dengan teknik dokumentasi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek. Tentang kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengetahui secara langsung yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dalam hal ini yaitu berbincang langsung dengan pemilik dan penggarap lahan, untuk mendapatkan data atau informasi tentang kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji literature, buku, karya ilmiah, jurnal. Dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

7. Teknik Analisis Penelitian

Dalam penelitian ini teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman, dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mengumpulkan data tentang praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Dadirejo Tirta Pekalongan yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat

khusus.¹⁶ Metode yang dilakukan pada teori *Muzaro'ah* kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik kerjasama bagi hasil lahan pertanian di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

b Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.

c Pemaparan data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Menurut miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷ Peneliti menguraikan keseluruhan data yang ada kaitannya dengan pembahasan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap kebun. Peneliti akan menyajikan data-data yang telah dianalisis secara naratif dari data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan buku-buku yang relevan dan peneliti akan menguraikan pada pembahasan selanjutnya.

d Verifikasi/pengambilan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

¹⁶ Dewi Ayu Lestari, *tinjauan hukum islam terhadap praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, 2018.hlm.19.

¹⁷ Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. hlm. 95.

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah adanya kesimpulan penelitian tersebut akan jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengelompokan pembahasan ke dalam empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Penelitian Terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Akad *Muzaro'ah* yang terdiri dari : pengertian akad, hak Dan kewajiban dalam akad, macam-macam akad, pengertian akad *Muzaro'ah*, dasar hukum akad *Muzaro'ah*, rukun dan syarat akad *Muzaro'ah*, berakhirnya akad *Muzaro'ah* dan hikmah akad *Muzaro'ah*.

BAB III Praktek Bagi Hasil Sawah Di Desa Dadirejo berisi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan. Praktek sistem paron bagi hasil sawah di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

BAB IV Bagi Hasil Sawah Prespektif Akad *Muzaro'ah* berisi analisis hukum perubahan akad dalam sistem paron bagi hasil sawah prespektif akad *Muzaro'ah* dan Faktor yang mempengaruhi perubahan sistem paron bagi hasil sawah di Desa Dadirejo Tirto Pekalongan.

BAB V Penutup yang berisi Simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan skripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya perubahan akad bagi hasil paron di Desa Dadirejo itu diawali dengan pembagian hasil untuk pemilik lahan 50% dan untuk penggarap 50%, namun penggarap meminta untuk tambahan bagi hasilnya menjadi 60% untuk penggarap dan 40% pemilik lahan. Akan tetapi pemilik lahan hanya menyetujui pembagiannya dengan 45% untuk pemilik lahan dan 55% untuk penggarap sesuai dengan kesepakatan dan negosiasi masing-masing pihak. Adanya perubahan perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah disepakati oleh pihak yang merasa dirugikan maka akad ini diperbolehkan atas dasar kerelaan dari pemilik lahan. Dalam melaksanakan perjanjian kedua belah pihak tidak melakukan secara tertulis melainkan menggunakan tradisi yang ada di Desa ini yaitu kesepakatan dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya.
2. Faktor yang mempengaruhi perubahan akad sistem paron bagi hasil sawah karena adanya ketidakjujuran jika penggarap memiliki hutang di toko pertanian yang tidak dibicarakan dahulu kepada pemilik lahan. Dari ketidakjujuran penggarap menimbulkan perubahan akad yang tadinya akad sesuai kesepakatan awal akan dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap menjadi 55% untuk penggarap dan 45% untuk pemilik lahan. Dan disini juga terdapat ketidakjujuran lainnya yaitu penggarap memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki pemilik lahan untuk ditanami sayuran yang hasilnya hanya diambil oleh penggarap saja, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan atau setidaknya hasil dari panennya dibagi kepada pemilik lahan. Faktor ini tidak sesuai dengan syariat karena

tidak adanya rasa tanggungjawab dari pihak penggarap yang melakukan kecurangan dan mengakibatkan pihak pemilik lahan mengalami kerugian.

Ditinjau dari konsep Islam, ketidakadilan pembagian hasil sistem paron di Desa Dadirejo terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Dalam kerjasama ini seharusnya para pihak memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pemilik lahan dan penggarap. Namun berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Bapak Wartani selaku pemilik lahan dan Bapak Agus selaku penggarap, posisi penggarap menjadi lebih unggul dibanding dari pemilik lahan dilihat dari presentase pembagian hasilnya penggarap mendapatkan lebih tinggi dari pemilik lahan. Akan tetapi sudah disepakati oleh pemilik lahan maka perjanjian yang dilakukan ini diperbolehkan atas dasar saling ridho dari pihak pemilik lahan.

B. Saran

1. Bagi para petani dan buruh tani yang mempraktikan sistem paron di Desa Dadirejo ketika melakukan perjanjian kerjasama paron, diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan adanya hita di atas putih. Serta diharapkan saat melakukan perjanjian ditentukan pembagian hasil serta ditentukan jangka waktu kerjasama bagi hasilnya. Dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan ketika terdapat kelalaian dalam melakukan hak dan kewajibanya dari pihak penggarap maupun pemilik lahan.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topic sejenis, hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam hal pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan. Besar kemungkinan penelitian ini dapat lebih disempurnakan lagi dan dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fiqih Muamalah*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Syafi'i Antonio, *Bank syariah teori dan praktek*, Jakarta. Gema insani.

JDIH BPK RI, undang-undang nomor 2 tahun 1960. Jakarta

Muslich, Ahmad Wardi . 2010. *fiqih muamalah*, Jakarta: AMZAH.

Ghazali, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syafe'I, Rachmat. 2004. *Fiqih muamalah*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Hak, Nurul, 2011. *ekonomi Islam Hukum Bisnis syariah*, Yogyakarta: Teras.

Hasil Penelitian:

Lestari, Dewi Ayu. 2018. *Tinjauan hokum islam terhadap praktik kerja sama lahan pertanian dengan system paron di Desa sidodadi kecamatan sukosewu Kabzupaten Bojonegoro*. Surabaya.

Amri, Ulil. 2018. *Praktik bagi hasil pertanian (sawal) dalam prespektif ekonomi islam (studi masyarakat petani di Desa Palece kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*. Makasar.

Zaini. 2014. *Tinjauan hukum islam terhadap akad paron tanah cato (bengkok) studi kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep*. Yogyakarta.

Darwis, Rizal. 2015. *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada petani penggarap d Kabupaten Gorontalo Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, Volume 12 No1 juni 2015 ISSN 1907-1985.

Mastina. 2019. *penerapan system mukhabarah dalam kegiatan pertaniandi Kelurahan Palingkau lama Kecamatan Kapuazs Murung Kabuapten Kapuas*. Palangkaraya.

Zainudin dan Enoo Sihandani. 2016. Muzaroah dan kesejahteraan Masyarakat luwu timur.

Jurnal Muamalah, volume VI no 1 tahun 2016.

N, Fifi alfiatun dan Nani Haniah. 2017. Tinjauan ekonomi islam terhadap bagi hasil

muzaroah, Banyuwangi. *Jurnal ekonomi dan hukum Islam vol 8 no.2.* 2017.

Nita, Shania Vera. 2020. Kajian muzaroah dan musaqqoh (hukum bagi hasil pertanian dalam

islam). Ponorogo. *Jurnal Qawanin, Vol 4 no 2 tahun 2020.*

Martana, Salmon Priaji. 2006. Problematika metode *Field Reseach* untuk penelitian arsitektur di

Indonesia, Bandung. *Dimensi Teknik Arsitektur vol. 34, no. 1, Juli tahun 2006.*

Yunari, Afrik. 2016. muzaro'ah dan aplikasinya pada perbangkan syari'ah. *Inovatif: volume 2*

no. 2 September 2016.

Surahmi, Ade Intan. 2019. *imlementasi akad muzaro'ah dan mukhabarah masyarakat tani di*

Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh.

Barakah Ainun dan Pipit Suitra. 2019. analisis akad muzaroah di Desa Lebak Kecamatan

Sangkapura Bawean Gresik prespektif Hukum Islam, *journal of sharia economics,*

volume 1, nomor 1, juni 2019.

Hasdir, 2020. *Akad muzaro'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*

(prespektif hukum ekonomi Islam), Palopo.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Mengapa anda melakukan kerjasama bagi hasil paron ini dengan penggarap?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Bagaimana perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Berapa lama waktu perjanjian bagi hasil paron dilakukan

Jawaban :

.....

.....

.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....

.....

.....

6. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....

.....

.....

7. Apakah menurut anda praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ?

Jawaban :

.....

.....

.....

8. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian bagi hasil paron dengan syariat Islam ?

Jawaban :

.....

.....

.....

9. Apa kecurangan yang dilakukan penggarap terhadap perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Berapa lama waktu perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Apakah menurut anda praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ?

Jawaban :

.....
.....
.....

7. Apakah anda dalam melakukan kerjasama sistem paron ini dilakukan sendiri?

Jawaban :

.....
.....
.....

8. Apakah bapak merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil paron ini ?

Jawaban :

.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Apakah anda mengetahui tentang kerjasama bagi hasil paron yang dilakukan oleh Bapak

Agus dan Bapak Wartani ?

Jawaban :

.....
.....

.....

4. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Agus ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Agus ?

Jawaban :

.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Taslim ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Taslim ?

Jawaban :

.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan pemilik lahan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Slamet ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Slamet ?

Jawaban :

.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Soheri ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Soheri ?

Jawaban :

.....
.....
.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron?

Jawaban :

.....
.....
.....

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

.....
.....
.....

3. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan bapak Dalari ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....

.....

.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Dalari ?

Jawaban :

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama :
Hari, Tanggal :
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

4. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron?

Jawaban :

.....
.....
.....

5. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan pemilik lahan ?

Jawaban :

.....
.....
.....

6. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan bapak Riyanto ?

Jawaban :

.....
.....
.....

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

.....

.....

.....

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Riyanto ?

Jawaban :

.....

.....

.....

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Wartani
Hari, Tanggal : 10 Desember 2021
Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

10. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Agus

11. Mengapa anda melakukan kerjasama bagi hasil paron ini dengan penggarap?

Jawaban :

Karena pada saat itu saya punya lahan kosong yang saya beli mbak. Dari rekomendasi saudara saya yang tinggal di desa Dadirejo, saudara saya juga yang mencarikan penggarapnya karena menurut beliau bapak Agus sangat kompeten dalam menggarap sawah.

12. Bagaimana perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

Perjanjian awal yang kita lakukan yaitu dengan prosentase pembagian hasilnya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap sesuai perjanjian awal mbak. Akan tetapi ketika panen Bapak Agus meminta tambahan bagi hasil dengan alasan beliau mempunyai hutang pupuk dan obat mbak. Tadinya saya tidak mau membaginya lagi mbak karena Bapak Agus

tidak jujur dari awal kalau beliau akan berhutang pupuk dan obat. Tetapi karena sudah terlanjur berhutang jadi saya bantu mbak. Tapi tidak sesuai keinginan Bapak Agus, saya hanya membagi lagi 5% hasil panen saya. Jadi milik Bapak Agus menjadi 55% dan saya 45%.

13. Berapa lama waktu perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

Untuk waktunya saya tidak menargetkannya karena menurut saya ketika pekerjaan yang dilakukan penggarap bagus maka mungkin saya akan memakai jasanya untuk menggarapkan sawah saya mbak.

14. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Tidak ada saksi mbak.

15. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Perjanjian ini tidak tertulis mbak. Katanya kalau di Desa itu hanya mengandalkan rasa saling percaya karena mungkin mereka sudah saling mengenal.

16. Apakah menurut anda praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ?

Jawaban :

Belum sesuai mungkin mbak karena saya hanya mengikuti kebiasaan yang biasa dilakukan di Desa Dadirejo.

17. Apakah anda mengetahui tentang perjanjian bagi hasil paron dengan syariat Islam ?

Jawaban :

Saya kurang memahaminya mbak karena disini banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan ini jadi saya hanya mengikutinya. Tetapi mungkin ada aturannya dalam syariat ya mbak.

18. Apa kecurangan yang dilakukan penggarap terhadap perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Bapak Agus kurang jujur dalam melakukan perjanjian ini mbak, seharusnya jika memang dari awal beliau bilang akan berhutang ke toko pertanian maka saya yang akan memodalinya saja mbak. Dan juga penggarap memanfaatkan lahan kosong disebelah lahan yang ditanami padi itu mbak, beliau memanfatkannya untuk menanam sayuran tanpa izin terlebih dahulu kepada saya. Dan hasilnya hanya dinikmati sendiri.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Agus

Hari, Tanggal : 11 Desember 2021

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

9. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Wartani.

10. Bagaimana perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

Bagi hasil yang kita lakukan dengan perjanjian awal hasilnya akan dibagi untuk pemilik lahan 50% dan penggarap 50%. Tetapi karena saya memiliki hutang di toko pertanian jadi saya minta tambahan 10% mbak. Awalnya bapak Wartani tidak menyetujuinya tapi akhirnya beliau memberikan tambahan bagi hasil 5% mbak.

11. Berapa lama waktu perjanjian bagi hasil paron dilakukan ?

Jawaban :

Tidak ditentukan waktunya mbak.

12. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Tidak ada mbak. Hanya saya dan Bapak Wartani saja.

13. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak hanya secara lisan saja. Karena kebiasaan masyarakat Dadirejo melakukan perjanjian hanya mengandalkan rasa saling percaya saja mbak.

14. Apakah menurut anda praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam ?

Jawaban :

Saya tidak tahu mbak karena mungkin sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dadirejo melakukan perjanjian ini jadi tidak lagi memandang dalam segi syariatnya.

15. Apakah anda dalam melakukan kerjasama sistem paron ini dilakukan sendiri?

Jawaban :

Tidak mbak. Saya meminta bantuan beberapa buruh tani yang sudah bekerjasama dengan saya juga.

16. Apakah bapak merasa dirugikan dalam perjanjian bagi hasil paron ini ?

Jawaban :

Tidak mbak, mungkin justru bapak Wartani yang saya rugikan karena saya memiliki hutang dan saya menanam sayuran dilahan yang kosong milik bapak Wartani. Tadinya saya mau minta izin tetapi karena bapak Wartani sibuk jadi saya mengira tidak perlu izin dan saya langsung menanamnya saja.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Slamet

Hari, Tanggal : 28 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

1. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Taslim

2. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

Perjanjian yang saya lakukan sudah terjadi sejak lama mbak, karena bapak Taslim merupakan saudara saya dan kami memang sama-sama bekerja dalam bidang pertanian. Untuk pembagian hasilnya kami sepakat untuk membagi dengan sistem paron/maro sesuai dengan perjanjian kami sejak awal.

3. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Taslim ?

Jawaban :

Tidak ada batasan waktunya mbak.

4. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mmengucapkan secara lisan.

5. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Taslim ?

Jawaban:

Tidak mbak

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Taslim

Hari, Tanggal : 28 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

6. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Slamet.

7. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan pemilik lahan ?

Jawaban :

Untuk perjanjiannya kami melakukan dengan pembagian maro mbak, karena memang biar adil saja, karena untuk bibit dari bapak Slamet. Dan saya modal tenaga dan pupuk, obat saja.

8. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Agus ?

Jawaban :

Tidak ada batas waktunya mbak.

9. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mmengucapkan secara lisan.

10. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Slamet?

Jawaban :

Tidak mbak

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Subari

Hari, Tanggal : 29 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

6. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Soheri

7. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

Kami sudah melakukan perjanjian sejak dulu mbak. Kami memang tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya dengan rasa saling percaya saja. Pembagian hasil panennya kami bagi dengan maro. Dulu pernah terjadi gagal panen karena memang desa Dadirejo terendam banjir jadi sawah yang saya garap ikut terendam juga. Tetapi itu tidak menjadikan saya dan bapak Soheri putus asa mbak. Kami menanam lagi dan alhamdulillah hasil panennya melimpah.

8. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Soheri ?

Jawaban :

Tidak terbatas mbak.

9. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mengucapkan secara lisan.

10. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Slamet?

Jawaban :

Tidak mbak.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Soheri

Hari, Tanggal : 29 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

6. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Subari

7. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan pemilik lahan ?

Jawaban :

Kami sudah melakukan perjanjian sejak dulu mbak. Kami memang tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya dengan rasa saling percaya saja. Pembagian hasil panennya kami bagi dengan maro. Dulu pernah terjadi gagal panen karena memang desa Dadirejo terendam banjir jadi sawah yang saya garap ikut terendam juga. Tetapi itu tidak menjadikan saya dan bapak Soheri putus asa mbak. Kami menanam lagi dan alhamdulillah hasil panennya melimpah.

8. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Subari ?

Jawaban :

Tidak terbatas mbak.

9. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mmengucapkan secara lisan.

10. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Subari ?

Jawaban :

Tidak mbak.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Riyanto

Hari, Tanggal : 28 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

11. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Riyanto

12. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan penggarap ?

Jawaban :

Kami sudah melakukan perjanjian sejak dulu mbak. Kami memang tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya dengan rasa saling percaya saja. Pembagian hasil panennya kami bagi dengan maro.

13. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Dalari ?

Jawaban :

Tidak terbatas mbak.

14. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mmengucapkan secara lisan.

15. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Dalari ?

Jawaban :

Tidak mbak.

PEDOMAN WAWANCARA BAGI HASIL PARON

Nama : Bapak Dalari

Hari, Tanggal : 28 Mei 2023

Pewawancara : Laeli Mukaromah

DaftarPertanyaan

16. Dengan siapa anda melakukan perjanjian bagi hasil paron ?

Jawaban :

Dengan Bapak Riyanto

17. Bagaimana perjanjian yang anda lakukan dengan pemilik lahan ?

Jawaban :

Kami sudah melakukan perjanjian sejak dulu mbak. Kami memang tidak melakukan perjanjian secara tertulis hanya dengan rasa saling percaya saja. Pembagian hasil panennya kami bagi dengan maro.

18. Berapa lama waktu perjanjian yang anda lakukan dengan Bapak Riyanto ?

Jawaban :

Tidak terbatas mbak.

19. Apakah perjanjian bagi hasil paron ini dilakukan secara tertulis ?

Jawaban :

Tidak mbak karena kebiasaan masyarakat Dadirejo hanya mmengucapkan secara lisan.

20. Apakah ada saksi ketika anda melakukan perjanjian dengan Bapak Riyanto ?

Jawaban :

Tidak mbak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laeli Mukaromah

TTL : Pekalongan, 10 Agustus 1999

Alamat (sesuai KTP) : Dukuh suruh No 18 Rt 02 Rw 08 Desa Dadirejo Kec. Tirta
Kab.Pekalongan

Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Semester : 10(sepuluh)

IPK : 3,55

No. Tlp / WA : 0895-4228-37389

E-mail : Laeli585777@gmail.com

Instagram : Laellel_



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : LAELI MUKAROMAH

NIM : 1218115

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**ANALISIS AKAD MUZAROAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
KERJASAMA PENGELOLAAN LAHAN SAWAH DENGAN SISTEM PARON
(STUDI KASUS DI DESA DADIREJO TIRTO PEKALONGAN)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023



LAELI MUKAROMAH
NIM. 1218115

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.